



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

**KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 80 TAHUN 1999**

**TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 22 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK HIBURAN**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 22 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dengan suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Perubahan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41);
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang wajib menyelesaikan pembukuan dan tata cara pembukuan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di bidang Pajak Daerah;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;

12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 22 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 22 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK HIBURAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya;
- d. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- e. Cabang Dinas Pendapatan Daerah, adalah Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- f. Pejabat, adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Wajib Pajak, adalah Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan yang bertindak atas nama sendiri atau pihak lain;
- h. Badan, adalah Suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, Firma, Kongsi, Koperasi atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- i. Hiburan, adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang dapat ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dan atau masyarakat dengan dipungut bayaran tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk olah raga;
- j. Tempat Hiburan, adalah Persil atau bagian persil baik terbuka maupun tertutup yang dipergunakan untuk menyelenggarakan hiburan;

- k. Hiburan Non Insidentil, adalah Hiburan yang diadakan di tempat yang tetap;
- l. Hiburan Insidentil, adalah Hiburan yang diadakan pada saat tertentu di tempat yang tertentu;
- m. Penonton atau Pengunjung, adalah Setiap Orang yang menghadiri sesuatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Penyelenggara Hiburan;
- n. Tanda Masuk, adalah semua tanda dan atau menikmati hiburan;
- o. Porporasi, adalah Tanda Cap Mesin Porporasi Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagai tanda pengesahan semua tanda masuk yang akan dipergunakan untuk menyelenggarakan hiburan;
- p. Harga Tanda Masuk yang dapat disingkat HTM, adalah besarnya nilai uang yang melekat pada setiap tanda masuk baik tertera tau tidak pada tanda masuk tersebut;
- q. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang dapat disingkat SPTPD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- r. Surat Setoran Pajak Daerah yang dapat disingkat SSPD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah;
- s. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dapat disingkat SKPD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
- t. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKPDKB, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- u. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKPDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;
- v. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKPDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- w. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang dapat disingkat SKPDN, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- x. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah Surat yang melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- y. Surat Keputusan Keberatan Pajak Daerah, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah ketetapan pajak atas permohonan keberatan;

BAB II
TARIP PAJAK DAN TATA CARA PERHITUNGAN

Pasal 2

Tarip pajak untuk setiap jenis hiburan ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS HIBURAN	TARIP PAJAK
1.	Pertunjukan Film	
	- Bioskop Gol./Klasf. A II Utama/A Utama	20 %
	- Bioskop Gol./Klasf. A II dan A I	17,5 %
	- Bioskop Gol./Klasf. B II dan B I	15 %
	- Bioskop Gol./Klasf. C	12,5 %
	- Bioskop Gol./Klasf. D	10 %
	- Bioskop Keliling	5 %
2.	Hiburan di Hotel, Rumah Makan, Bar dan sejenisnya	30 %
3.	Diskotek	30 %
4.	Klab Malam	30 %
5.	Mandi Uap	25 %
6.	Pertandingan Olah Raga dan sejenisnya	15 %
7.	Pameran Seni Budaya, Busana, Kontes Kecantikan, Pagelaran Musik/tari dan pertunjukan atau pagelaran lainnya	10 %
8.	Kesenian Tradisional	10 %
9.	Persewaan V Cassete, LD, CD, VCD dan sejenisnya	15 %
10.	Karaoke	30 %
11.	Panti Pijat	25 %
12.	Permainan Anak dan Ketangkasan	15 %
13.	Permainan Bilyard	25 %

Pasal 3

Tata cara perhitungan besarnya pajak hiburan ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Untuk semua jenis hiburan besarnya pajak dihitung pada saat penyelenggaraan hiburan dengan cara mengalikan tarip pajak yang telah ditentukan dalam pasal 2 tersebut diatas dengan Harga Tanda Masuk (HTM) yang seharusnya dibayar oleh Penonton dan atau penikmat hiburan;
- (2) Untuk jenis hiburan yang tidak menggunakan tanda masuk, pajak dihitung dari perkalian omzet jumlah pendapatan setiap hari dalam satu bulan dengan tarip pajak sesuai dengan jenisnya yang telah ditentukan dalam pasal 2 tersebut diatas.

Pasal 4

- (1) Nama gedung bioskop dan golongan/klasifikasinya sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Keputusan ini;
- (2) Besarnya harga tanda masuk pertunjukan film pada bioskop sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II Keputusan ini;

- (3) Harga tanda masuk pertunjukan film khusus dan pertunjukan film tengah malam (midnight) dapat dikenakan tambahan maksimum sebesar 100 % (seratus persen) dari harga tanda masuk pertunjukan film/bioskop biasa (rutin);
- (4) Harga tanda masuk pertunjukan film malam tahun baru ditetapkan tersendiri/ berdasarkan izin khusus dari Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 5

Jam pertunjukan film di bioskop ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Untuk pertunjukan film rutin/biasa dapat dilakukan oleh semua golongan/klasifikasi bioskop di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya pada jam 14.00 wib, 17.00 wib, 19.00 wib dan 21.00 wib;
- (2) Untuk pertunjukan film tambahan yang diselenggarakan pada tiap hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar dilaksanakan pada jam 12.00 wib;
- (3) Untuk pertunjukan film malam hari/midnight yang diselenggarakan pada malam Minggu dan Malam ,Hari Besar/Libur pada jam 24 00 wib;
- (4) Bagi pengusaha bioskop yang akan menyelenggarakan pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini diwajibkan melaporkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemutaran film kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 6

Warna tanda masuk (tiket) dibedakan sesuai dengan jam pertunjukan, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 7

Nomor tempat duduk ditetapkan sebagai berikut :

- (a) Nomor tempat duduk (kursi) ditempel pada masing-masing tanda masuk;
- (b) Satu nomor tempat duduk hanya berlaku untuk satu tanda masuk.

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Untuk hiburan yang menggunakan tanda masuk, pembayaran pajaknya dilakukan di muka pada saat melaksanakan porporasi, dengan menerbitkan SKPD dan dibayar di Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) dengan menggunakan SSPD;

- (2) Untuk hiburan yang tidak menggunakan tanda masuk ketetapan pajaknya ditetapkan tiap 3 bulan sekali dengan menerbitkan SKPD dan pembayaran pajaknya dilakukan pada tanggal 7, 14, 21, 28, tiap bulan berjalan dibayar di Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) dengan menggunakan SSPD dengan melampikan hasil penjualan;
- (3) Pada akhir setiap tribulan untuk hiburan yang tidak menggunakan tanda masuk diadakan pemeriksaan kemudian diterbitkan:
 - SKPDKB apabila setelah diperiksa terdapat kekurangan dalam pembayaran pajaknya
 - SKPDKBT apabila setelah diperiksa terdapat tambahan jumlah pajaknya;
 - SKPDLB apabila setelah diperiksa terdapat kelebihan dalam pembayaran pajaknya;
 - SKPDN apabila setelah diperiksa tidak terdapat kekurangan dalam pembayaran pajaknya.
- (4) Apabila terjadi kelebihan pembayaran pajak, dapat diperhitungkan dengan utang pajak lainnya yang pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan.

BAB IV KEWAJIBAN WAJIB PAJAK

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak diharuskan mengisi SPTPD dengan benar, lengkap dan menandatangani. SPTPD yang sudah diisi dan ditandatangani harus disampaikan ke Cabang Dinas;
- (2) Dalam hal Wajib Pajak adalah Badan, SPTPD harus ditandatangani oleh Pengurus atau Direksi;
- (3) Dalam hal SPTPD diisi dan ditandatangani orang lain bukan Wajib Pajak, harus dilampiri Surat Kuasa;
- (4) Apabila SPTPD tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % sebulan;
- (5) Wajib Pajak harus bersedia memenuhi pelaksanaan pemeriksaan atas obyek pajak sesuai waktu yang ditentukan dan wajib menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang hasilnya Wajib Pajak dapat menyetujui seluruhnya/sebagian/tidak menyetujui;
- (6) Penyelenggara Hiburan yang menggunakan tanda masuk, diharuskan menggunakan tanda masuk yang telah diproporasi oleh mesin proporasi Dinas Pendapatan Daerah;
- (7) Wajib Pajak Hiburan yang melakukan usaha hiburan dengan omzet diatas Rp. 300.000,- / tahun wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

Dengan tidak mengurangi sanksi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 1998 Pasal 30 Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % tiap bulan apabila :

- (1) SKPD tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD diterima oleh Wajib Pajak;
- (2) SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dihitung dari pajak yang kurang dan terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata pajak yang terutang terdapat kurang atau tidak dibayar oleh Wajib Pajak.

Pasal 11

Kurang atau tidak dibayarnya Pajak dimaksud dalam Pasal 10 antara lain adanya bukti penggunaan Tanda Masuk tanpa diporporasi oleh Dinas Pendapatan Daerah atau Penyelenggara Hiburan yang tidak merobek Tanda Masuk yang telah digunakan oleh Pengunjung Tempat Hiburan.

BAB VI PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang akan mengangsur Pajak harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
- (2) Wajib Pajak yang akan menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah melalui Seksi Penetapan Dipenda dengan melampiri foto copy KTP.

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak Hiburan dapat mengajukan keberatan kepada Dinas Pendapatan Daerah atas SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SPTD;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan daerah dengan menyatakan alasan-alasan secara jelas;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan sejak SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, diterima Wajib Pajak;

- (4) Tanda Terima Surat Keberatan dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Tanda Bukti pengiriman melalui Pos tercatat menjadi Tanda Bukti Penerimaan Surat Keberatan Wajib Pajak;
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Pajak;
- (6) Hasil pemeriksaan atas pengajuan keberatan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani oleh Wajib Pajak yang bersangkutan;
- (7) Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak menerima Surat Keberatan, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan yang berisi :
 - Keberatan diterima sepenuhnya dan atau sebagian;
 - Keberatan ditolak;
 - Kenaikan pajak sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
- (8) Apabila Wajib Pajak tidak dapat menerima keputusan dimaksud dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
- (9) Apabila setelah lewat waktu 12 bulan sejak permohonan keberatan diajukan Kepala Dinas Pendapatan Daerah tidak memberikan keputusan maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan;
- (10) Ketentuan dalam Pasal 11 sekaligus berlaku sebagai pelimpahan wewenang Kepala Daerah kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam hal keberatan Pajak.

Pasal 14

Kelebihan pajak yang sudah disetor dan atau pajak yang dibayar dimuka tetapi tidak semua tanda masuk terjual dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan cara :

- (1) Mengisi formulir permohonan pengembalian pembayaran pajak yang telah disediakan diatas meterai Rp. 2000,- ;
- (2) Wajib Pajak setelah menerima SKPDLB diproses penerbitan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Pajak Daerah (SPMKPD) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
- (3) Kas Daerah mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sesuai SPMKPD dengan menerbitkan SPMU.

Pasal 15

Bentuk, Isi dan Tata Cara Pengisian SPTPD, Formulir Penagihan Pajak serta Tanda Bukti Pembayaran dan Bukti Penerimaan Pajak dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 16

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 10 Desember 1999

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO,



**NAMA –NAMA GEDUNG BIOSKOP
 BERDASARKAN GOLONGAN/KLASIFIKASI BIOSKOP
 DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

NO.	GOLONGAN	N A M A	ALAMAT
1	2	3	4
I			
1.	A. II	Surabaya 1	Jl. Pahlawan
2.		Surabaya 2	Jl. Pahlawan
3.		Surabaya 3	Jl. Pahlawan
4.		Surabaya 4	Jl. Pahlawan
5.		Surabaya 5	Jl. Pahlawan
6.		Tunjungan 1	Jl. Basuki Rachmad
7.		Tunjungan 2	Jl. Basuki Rachmad
8.		Tunjungan 3	Jl. Basuki Rachmad
9.		Tunjungan 4	Jl. Basuki Rachmad
10.		Delta 1	Jl. Pemuda
11.		Delta 2	Jl. Pemuda
12.		Delta 3	Jl. Pemuda
13.		Delta 4	Jl. Pemuda
14.		Mitra 1	Jl. Pemuda
15.		Mitra 2	Jl. Pemuda
16.		Mitra 3	Jl. Pemuda
17.		Mitra 4	Jl. Pemuda
18.		Mitra 5	Jl. Pemuda
19.		Jembatan Merah 1	Jl. Jembatan Merah
20.		Jembatan Merah 2	Jl. Jembatan Merah
21.		Jembatan Merah 3	Jl. Jembatan Merah
22.		Jembatan Merah 4	Jl. Jembatan Merah
23.		Galaxi 1	Jl. Dharma Husada Indah Timur
24.		Galaxi 2	Jl. Dharma Husada Indah Timur
25.		Galaxi 3	Jl. Dharma Husada Indah Timur
26.		Galaxi 4	Jl. Dharma Husada Indah Timur
27.		Galaxi 5	Jl. Dharma Husada Indah Timur
28.		Empire 1	Jl. Mayjend. Sungkono
29.		Empire 2	Jl. Mayjend Sungkono
30.		Empire 3	Jl. Mayjend Sungkono
II.			
1.	A.I	Odeon 1	Jl. Pasar Atom
2.		Odeon 2	Jl. Pasar Atom
3.		Odeon 3	Jl. Pasar Atom
4.		Odeon 4	Jl. Pasar Atom
III.			
1.	B.II	Pasar Kembang 1	Jl. Pasar Kembang
2.		Pasar Kembang 2	Jl. Pasar Kembang

1	2	3	4
IV.			
1.	B.I	Nusantara	Jl. Kalianyar Banjarsari
2.		Candra	Jl. Kapas Krampung
3.		Rungkut Theatre	Jl. Abdul Karim
4.		Andhika	Jl. Mastrip Karangpilang
5.		Purnama	Jl. Dinoyo
6.		Anta 1	Jl. Siwalankerto
7.		Anta 2	Jl. Siwalankerto
8.		Rama 1	Jl. Jarak
9.		Rama 2	Jl. Jarak
10.		Garuda	Jl. Pandegiling
V.			
1.	C	Rukun Mulyo	Jl. Simomulyo
2.		Tanjung	Jl. Tanjungsari
3.		Kalisosok	Jl. Kalisosok
4.		Fajar Theatre	Jl. Bungkut Zamhuri
5.		Satria	Jl. Pengirian
6.		Weta	Jl. Mengarti
7.		Kalidami	Jl. Kalidami
VI.			
1.	D	Topan	Jl. Sidotopo Wetan
2.		Kalianak	Jl. Kalianak
3.		Bintoro	Jl. Bangunsari
4.		Karya Abadi	Jl. Pucang Sewu

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
 DAERAH TINGKAT II SURABAYA
 NOMOR : 80 TAHUN 1999
 TANGGAL : 10 Desember 1999

**HARGA TANDA MASUK (HTM) BIOSKOP
 BERDASARKAN GOLONGAN/KLASIFIKASI
 DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

NO.	GOLONGAN / KLASIFIKASI	HARGA TANDA MASUK
1	2	3
I.	FILM IMPORT	
1.	A. Utama	
2.	A - II	Rp. 5.000,00 s/d Rp. 25.000,00
3.	A - I	Rp. 3.000,00 s/d Rp. 4.750,00
4.	B - II	Rp. 1.750,00 s/d Rp. 2.500,00
5.	B - I	Rp. 800,00 s/d Rp. 1.600,00
6.	C	Rp. 550,00 s/d Rp. 775,00
7.	D	Rp. 350,00 s/d Rp. 525,00
8.	Keliling	Rp. 150,00 s/d Rp. 325,00
II.	FILM NASIONAL	
1.	A - II	Rp. 3.500,00 s/d Rp. 10.000,00
2.	A - I	Rp. 2.500,00 s/d Rp. 3.250,00
3.	B - II	Rp. 1.750,00 s/d Rp. 2.250,00
4.	B - I	Rp. 800,00 s/d Rp. 1.600,00
5.	C	Rp. 550,00 s/d Rp. 775,00
6.	D	Rp. 350,00 s/d Rp. 525,00
7.	Keliling	Rp. 150,00 s/d Rp. 325,00

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
 TINGKAT II SURABAYA

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

LAMPIRAN III KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 80 TAHUN 1999
TANGGAL : 10 Desember 1999

**WARNA TANDA MASUK (TIKET)
BERDASARKAN JAM PERTUNJUKAN FILM
DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

NO.	JAM PERTUNJUKAN	WARNA	ALAMAT
1	2	3	4
1.	14.00	Ungu	Pertunjukan Biasa
2.	17.00	Merah	
3.	19.00	Kuning	
4.	21.00	Hijau	
5.	24.00	Biru	Midnight
6.	12.00	Putih	Pertunjukan Tambahan

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO